

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 55 TAHUN 2024, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan adanya perubahan struktur organisasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu kiranya melakukan penyesuaian personil dan kedudukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2023, Perpres Nomor 105 Tahun 2018, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020, Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2024, PKPU No 14 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 30 September 2024.
 - Lamp : 10 hlm.